

**REFORMULASI NORMA LARANGAN POLITIK UANG UNTUK
MEWUJUDKAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH YANG
DEMOKRATIS**

***(REFORMULATION OF THE NORM OF PROHIBIT MONEY POLITICS
FOR REALIZING DEMOCRATIC REGIONAL HEAD ELECTIONS)***

DISERTASI

Oleh

**Nelson Simanjuntak
2007190019**



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2024**

**REFORMULASI NORMA LARANGAN POLITIK UANG UNTUK
MEWUJUDKAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH YANG
DEMOKRATIS**

***(REFORMULATION OF THE NORM OF PROHIBIT MONEY POLITICS
FOR REALIZING DEMOCRATIC REGIONAL HEAD ELECTIONS)***

DISERTASI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar
Doktor Hukum (Dr.) pada Program Studi Hukum Program Doktor
Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia

Oleh:

Nelson Simanjuntak
2007190019



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2024**



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. Nelson Simanjuntak
NIM : 2007190019
Program Studi : Doktor Hukum
Fakultas : Program Pascasarjana

Dengan ini menyatakan, bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul "REFORMULASI NORMA LARANGAN POLITIK UANG UNTUK MEWUJUDKAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH YANG DEMOKRATIS":

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera pada referensi dalam karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, Oktober 2024



Nelson
Ir. Nelson Simanjuntak, S.H., M.H.



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR

PERSETUJUAN TIM PROMOTOR
REFORMULASI NORMA LARANGAN POLITIK UANG UNTUK
MEWUJUDKAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH YANG DEMOKRATIS

Oleh:

Nama : Nelson Simanjuntak
NIM : 2007190019
Program Studi : Hukum Program Doktor
Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam
Ujian Terbuka guna mencapai gelar Doktor Hukum pada Program Studi Hukum
Program Doktor Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, September 2024

Menyetujui,
Promotor

Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.H., M.S.
NIP/NIDK: 191690/9990463325

Ko-Promotor I

Ko-Promotor II

Dr. Harjono, S.H., M.H., M.Fil.

Prof. Dr. Chontina Siahaan, S.H., M.Si.



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR

PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI

Pada tanggal 10 Oktober 2024 telah diselenggarakan Ujian Terbuka untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Tiga pada Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Nelson Simanjuntak
NIM : 2007190019
Program Studi : Hukum Program Doktor
Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul "REFORMULASI SISTEM HUKUM LARANGAN POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA DEMOKRATIS" oleh tim penguji yang terdiri dari:

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA.	Ketua	1.
2	Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.H., M.S.	Sekretaris	
3	Dr. Hardjono, S.H., M.H., M.Fil.	Penguji	3.
4	Prof. Dr. Chontina Siahaan, S.H., M.Sc.	Penguji	
5	Prof. Dr. Mompang L. Panggabean, S.H., M.Hum.	Penguji	5.
6	Dr. Nikson Gans Lalu, S.H., M.H.	Penguji	
7	Prof. Dr. Juanda, S.H., M.H.	Penguji	7.



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR

LEMBAR PERSETUJUAN

REFORMULASI NORMAL LARANGAN POLITIK UANG UNTUK
MEWUJUDKAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH YANG DEMOKRATIS

Oleh:

Nama : Nelson Simanjuntak
NIM : 2007190019
Program Studi : Hukum Program Doktor
Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Disertasi dipertahankan di depan Dewan Penguji dalam Ujian Terbuka guna mencapai gelar Doktor Hukum pada Program Studi Hukum Program Doktor Pascasarja, Universitas Kristen Indonesia, dan diterima untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Doktor (Dr.)

Jakarta, Oktober 2024

Mengesahkan,
Universitas Kristen Indonesia

Kaprodi

Prof. Dr. John Pieris, SH., M.H., MS.
NIP/NIDK: 191690/9990463325



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

Pernyataan dan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. Nelson Simanjuntak, S.H., M.H.

NIM : 2007190019

Fakultas : Program Pasca Sarjana

Program Studi : Program Doktor Hukum

Jenis Tugas Akhir : Disertasi

Judul :

**REFORMULASI NORMA LARANGAN POLITIK UANG UNTUK
MEWUJUDKAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH YANG DEMOKRATIS**

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Non eksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundangan-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Dibuat di Jakarta
Pada Tanggal Oktober, 2024



Ir. Nelson Simanjuntak, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah Bapa, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas berkenaan dan penyertaan-Nya, akhirnya penulis dapat melakukan dan menyusun laporan penelitian disertasi ini serta menyampaikannya dalam Ujian Sidang Terbuka Program Doktor Hukum Universitas Indonesia ini.

Laporan penelitian disertasi, yang diberi judul *Reformulasi Norma Larangan Politik Uang Untuk Mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis*, ini diajukan untuk memenuhi salah syarat ujian akhir dalam Program Doktor Hukum, Universitas Kristen Indonesia. Gagasan untuk melakukan penelitian ini terdorong oleh keprihatinan penulis terhadap pemilihan kepala daerah selalu dinodai oleh kecurangan, khususnya sejak pemilihan tersebut dilakukan secara langsung sejak tahun 2005. Dalam setiap penyelenggaraan pemilu, termasuk pemilihan kepala daerah, istilah “politik uang” menjadi kata-kata yang sangat akrab di telinga masyarakat Indonesia untuk menyebut pemberian uang atau barang dari calon tertentu kepada pemilih dengan imbalan suara. Transaksi politik seperti itu tidak hanya menjadikan Pilkada tidak demokratis, melainkan juga menyebabkan biaya yang harus dikeluarkan oleh seorang calon kepala daerah menjadi sangat besar. Hal itu kemudian berimplikasi pada suatu keadaan di mana hanya orang-orang kaya atau mereka yang memiliki akses terhadap sumber pendanaan besar yang berani berkontestasi dalam Pilkada.

Sejalan dengan prinsip universal yang juga telah dinyatakan dalam berbagai konvensi internasional, pemilihan kepala daerah di Indonesia juga membuka ruang bagi setiap warga negara untuk dicalonkan dan dipilih menduduki jabatan dalam pemerintahan (*right to candidate*). Secara alami, terbukanya kesempatan tersebut tentu menimbulkan persaingan yang semakin ketat, yang kemudian direspon oleh para kandidat dengan melakukan segala bentuk cara, termasuk memberikan uang atau barang

kepada pemilih, untuk memenangkan kursi kepala daerah tersebut. Pilkada-langsung, yang sejatinya digagas untuk menghasilkan kepala daerah yang professional, berintegritas, dan berpihak pada kepentingan rakyat, lama kelamaan bergeser menjadi sekadar ajang perebutan kursi kepala daerah bagi elit politik yang haus kekuasaan.

Di tengah-tengah kesibukan melaksanakan pekerjaan sehari-hari serta sebagai seorang ayah dalam keluarga, bukanlah pekerjaan mudah bagi Penulis untuk merampungkan penelitian ini. Penulis menyadari bahwa penelitian disertasi ini tidak akan pernah rampung tanpa dukungan dari para pihak, terutama Bapak Prof. Dr. John Pieris, SH, MS., selaku Promotor; Bapak Dr. Hardjono, S.H., M.H., M.Fil., selaku Ko-Promotor I, dan Ibu Prof. Dr. Chontina Siahaan, S.H., M.Si., sebagai Ko-Promotor II yang sejak penyusunan proposal, pelaksanaan penelitian, hingga penyusunan laporan penelitian ini serta para guru besar dan dosen di Universitas Kristen Indonesia.

Karena itu, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat,

1. Bapak Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA., Rektor Universitas Kristen Indonesia, yang dalam sidang ujian terbuka disertasi ini bertindak sebagai Ketua Dewan Penguji;
2. Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd., M.A., Direktur Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia;
3. Prof. Dr. John Pieris, SH., MS., Ketua Program Studi Hukum, Program Doktor Universitas Kristen Indonesia dan selaku Promotor dan Dewan Penguji;
4. Bapak Dr. Hardjono, S.H., M.H., M.Fil., selaku Ko-Promotor I dan anggota Dewan Penguji;

5. Ibu Prof. Dr. Chontina Siahaan, S.H., M.Si., sebagai Ko-Promotor II dan anggota Dewan Penguji;
6. Bapak Prof. Dr. Mompang Panggabean, S.H., selaku anggota Dewan Penguji;
7. Bapak Dr. Nikson Gans Lalu, S.H., M.H., selaku anggota Dewan Penguji;
8. Bapak Prof. Dr. Juanda, S.H., M.H., selaku anggota Dewan Penguji (Eksternal) pada Sidang Ujian Terbuka.
9. Para guru besar dan dosen Program Doktor Hukum Universitas Indonesia: Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H., Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., FCBarb., Prof. Dr. M.S. Tumanggor, S.H., M.S., Dr. Drs. Achmad Basarah, M.H., M.Hum., Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H., Dr. Maruarar Siahaan, S.H., Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H., Dr. Aartje Tehuperiory, S.H., M.H. CIQaR, CIQnR. Dr. A. Teras Narang, S.H., Dr. Daniel Yusmic Foekh, S.H., M.H., Dr. Gindo, E.L. Tobing, S.H., M.H., (alm.), Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H., dan Dr. Ahmad Basara, S.H., M.H., yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada Penulis selama perkuliahan sekaligus memberikan dorongan kepada Penulis untuk mempelajari sungguh-sungguh masalah-masalah aktual berkaitan dengan metode penyusunan dan penulisan disertasi dan perkembangannya.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada para pihak yang telah memberikan kontribusi dan masukan yang bernilai untuk penulisan disertasi ini. Di antaranya, Ibu Dr. Ratna Dewi Pettalolo, anggota Badan Pengawas Pemilu Periode 2017-2022, Ibu Fatikhatul Khoiriyah, Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung Periode 2017-2022, Herdi Munthe dan Hendri Sitinjak (anggota Bawaslu Sumatera Utara 2018-2023, Harminus Koto, anggota Badan Pengawas Pemilu Jawa Barat 2023-2028, serta Japarin

Napitupulu, anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Toba Periode 2023-2028, serta kepada sejumlah petugas pengawas pemilu di Kabupaten Toba dan di berbagai daerah lainnya, yang karena keterbatasan ruang, nama mereka tidak dapat saya tuliskan satu per satu di sini. Terimakasih juga kepada Ibu Yusti Erlina, Kepala Biro Fasilitasi Penanganan Pelanggaran Bawaslu, dan Ibu Maria Sinaga dari Bawaslu atas kesabaran dan kesediaan mereka memberikan data-data tentang penanganan pelanggaran politik uang yang ada di Bawaslu.

Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terimakasih kepada istri tercinta, Rostani Sri Helvana Damanik, untuk kesabaran dan caranya yang unik dalam mendorong dan menyemangati penulis selama mengikuti dan menyelesaikan penelitian ini. Ucapan terimakasih juga untuk putra kebanggaanku, Jeremy Rosevelt Simanjuntak, yang sejak masa kanak-kanaknya selalu mendorong Penulis untuk tetap semangat dalam belajar, termasuk dalam menyelesaikan studi S-3 ini. Demikian juga untuk putri kesayangan, Laura Nediva Simanjuntak, untuk gangguan-gangguan kecilnya yang sangat bermakna sebagai dorongan bagi Penulis untuk merampungkan studi ini.

Ucapan terimakasih juga Penulis sampaikan kepada para Abang/Kakak dan Adik-adik anggota Forum Senior Gerakan Mahasiswa Indonesia (GMKI), khususnya yang tergabung dalam Paduan Suara Senior GMKI Medan, atas dukungan doa, dorongan moril, dan bantuan materil kepada Penulis, terutama di masa-masa akhir studi saya di Program Doktor Hukum, Universitas Kristen Indonesia ini. Tanpa mengurangi rasa hormat dan terimakasih saya kepada para senior dan sahabat lainnya yang namanya tidak dapat saya sebut satu persatu, pada kesempatan ini, secara khusus, saya menyebut nama para senior saya, Prof. Dr. Yasonna Laoly, Dr. Bernard Nainggolan, Abadi Hutagalung, Robert Sitorus, Almaden Lubis, Milton Hasibuan, Aldentuan Siringoringo (Alm.), James

Situmorang, dan Matias Situmorang untuk bantuan dan perhatian mereka yang luar biasa kepada Penulis selama ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada para senior, sahabat, dan rekan-rekan saya yang tergabung dalam Kelompok Bibel Studi Perkumpulan Senior Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) yang selama ini memberikan dorongan semangat, dukungan doa dan moril kepada penulis, terutama pada masa-masa akhir studi saya di Program Doktor Universitas Kristen Indonesia ini.

Secara khusus, saya mengucapkan terimakasih kepada anggota Panitia Pengawas Pemilu 2003-2004, khususnya Pdt. Saut Sirait, Prof. Dr. Topo Santoso, Didik Suprianto, Masyhudi Ridwan, dan Ibu Siti Noordjannah Djohantini, yang telah memberikan saya kesempatan dan dorongan untuk menggeluti masalah-masalah kepemiluan dan demokrasi. Demikian juga kepada Komisioner Badan Pengawas Pemilu 2008-2012: Nur Hidayat Sardini, Bambang Eka Cahaya Widodo, Agustiani Tiofridelina Sitorus, Wirdyaningsih, dan Wahidah Suaib, serta kepada Titi Anggriani dari Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan Ahsanul Minan, yang dalam rentang waktu cukup panjang menjadi rekan diskusi tentang masalah-masalah kepemiluan dan isu demokrasi. Tak lupa saya mengucapkan terimakasih kepada rekan sejawat di Badan Pengawas Pemilu 2012-2017, Prof. Dr. Muhammad, Nasrullah, Endang Wihdiatiningtyas, dan Daniel Zuhron. Persahabatan dan pengalaman berbagi suka dan duka dalam melaksanakan tugas-tugas selama di Bawaslu ketika itu merupakan andil besar bagi Penulis dalam menyelesaikan studi ini.

Pada kesempatan ini penulis juga berterima kasih kepada para sahabat dan rekan-rekan mahasiswa seangkatan pada Program S-3 Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas kerja sama dan sikap saling mendukung dalam perkuliahan, yaitu Irjen Pol. Dr. Drs. Richard M Nainggolan, S.H., M.M., M.BA., Radius Purnawira Hulu, S.H, M.H.,

Hasaziduhu Moho, S.H, M.H., Roni Pradana, S.H, M.H., Dr. I Wayan Sudhirta, S.H, M.H., Dr. Blucer Welington Rajagukguk, S.E. Ak, M.Sc., S.H., M.H., Dr. Irwan Sapta Putra, S.H, M.H., Dr. Ir. Marihot Simanjuntak, S.H., M.H., M.M., Hanugra Ryantoni, S.H, M.H., Wachid Nugroho, S.H, M.H., Dr. Heddy Kandou, S.H, M.H., Bryan Kusuma, S.H, M.H., Royana Lumban Gaol, S.H, M.H., Patrice Roy Capella, S.H, M.Kn., Erika Michelle Angel, S.H, M.H. Bagi rekan-rekan yang sudah menyelesaikan studi S-3, Penulis mengucapkan selamat menerapkan ilmunya demi kemajuan bangsa dan negara kita tercinta ini, dan untuk kawan-kawan yang belum lulus, tetap semangat dan semoga segera menyusul.

Penulis menyadari bahwa disertasi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, dengan rendah hati, penulis sangat mengharapkan kepada para gurubesar dan dosen pada Program Doktor Hukum Universitas Kristen Indonesia, serta kepada setiap orang yang bersedia meluangkan waktunya membaca laporan ini untuk memberikan saran-saran bagi penyempurnaan disertasi ini. Dengan demikian, disertasi ini benar-benar dapat bermanfaat bagi pembaharuan hukum, terutama untuk mencegah terjadinya politik uang dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Indonesia.

Jakarta, Oktober 2024

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
Pernyataan Keaslian Karya Tugas Akhir -----	ii
Persetujuan Tim Promotor -----	iii
Persetujuan Dewan Penguji -----	iv
Lembar Pengesahan -----	v
Lembar Pernyataan dan Persetujuan Tugas Akhir -----	vi
Kata Pengantar -----	vii
Daftar Isi -----	xiii
Daftar Tabel -----	xviii
Daftar Gambar/Sketsa -----	xix
Abstrak -----	xx
Abstract -----	xxi
BAB I : PENDAHULUAN -----	1
A. Latar Belakang -----	1
1. Sekilas Tentang Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung --	5
2. Mengapa Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung? -----	13
3. Berbagai Masalah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung -----	25
4. Masalah Jual-Beli Suara Dalam Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung -----	29
5. Larangan Jual-Beli Suara Dalam Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung -----	35
B. Rumusan Masalah -----	47

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	48
1. Tujuan Penelitian	48
2. Manfaat Penelitian	49
D. Kerangka Teori	49
1. Teori Fungsi Hukum	49
2. Teori Sistem Hukum	53
3. Teori Efektivitas Hukum	56
E. Definisi Konsep/Operasional	58
F. Metode Penelitian	61
1. Tipe Penelitian	62
2. Spesifikasi Penelitian	63
3. Jenis dan Sumber Data	63
4. Teknik Pengumpulan Data	63
5. Teknik Analisis Data	64
6. Orisinalitas Penelitian	65
G. Sistematika Penulisan	68
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA: NEGARA DEMOKRASI, POLITIK UANG, DAN SISTEM KEADILAN PEMILU	70
A. Negara Demokrasi	70
1. Pengertian Negara Demokrasi	70
2. Demokrasi Dalam Lintasan Sejarah	74
3. Gelombang Demokrasi di Era Modern	80
4. Mengapa Memilih Demokrasi?	84
B. Pemilu Sebagai Pilar Demokrasi	90

C. Pemilihan Kepala Daerah dan Politik Uang -----	96
1. Sejarah Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia -----	96
2. Jual-Beli Suara Sebagai Fenomena Pemilu di Berbagai Negara--	100
3. Dari Kebijakan Alokasi Hingga Membeli Suara -----	105
4. Jual-Beli Suara Merusak Demokrasi -----	109
5. Beberapa Tawaran Konsep Mencegah Jual-Beli Suara -----	117
D. Pemilu Demokratis dan Konsep Keadilan Pemilu -----	132
1. Tuntutan Universal Pemilu Demokratis -----	132
2. Sistem Keadilan Pemilu -----	136
3. Skema Konsep Keadilan dalam Pemilihan Kepala Daerah ----	141
BAB III: MEKANISME PENANGANAN PELANGGARAN NORMA LARANGAN POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA -----	146
A. Penanganan Pelanggaran Pidana Politik Uang -----	148
1. Pengertian Pidana Politik Uang -----	148
2. Mekanisme Penanganan Pidana politik Uang -----	151
B. Penanganan Pelanggaran Politik Uang Yang Bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif -----	178
1. Pengertian Pelanggaran Politik Uang Yang Bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif -----	178
2. Mekanisme Penanganan Pelanggaran Politik Uang Yang Bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif -----	181
BAB IV: ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM ATAS LARANGAN POLITIK -----	203

A. Relevansi Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Norma	
Larangan Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah ----	203
B. Penanganan Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan	
Kepala Daerah -----	207
1. Implementasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang	207
2. Analisis Data Penanganan Pelanggaran Pidana Politik Uang -	212
C. Penanganan Pelanggaran Larangan Politik Uang Dengan	
Sanksi Administrasi -----	217
1. Penanganan Pelanggaran Larangan Politik Uang Yang	
Bersifat TSM Dalam Pemilihan Gubernur Lampung Tahun	
2018 -----	222
2. Penanganan Pelanggaran Larangan Politik Uang Yang	
Bersifat TSM Dalam Pilkada Serentak Tahun 2018 -----	226
D. Efektivitas-Hukum Norma Larangan Politik Uang Dalam	
Pemilihan Kepala Daerah -----	238
E. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas-Hukum	
Norma Larangan Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala	
Daerah -----	243
F. Analisis Yuridis Mengenai Efektivitas-Hukum Norma	
Larangan Politik Uang Dalam Pilkada -----	247
1. Analisis Yuridis Terhadap Hukum-Materil Larangan Politik	
Uang dalam Pemilihan Kepala Daerah -----	248
2. Analisis Yuridis Terhadap Hukum-Acara Larangan Politik	
Uang dalam Pemilihan Kepala Daerah -----	263
BAB V: BENTUK REFORMULASI NORMA LARANGAN POLITIK	
UANG SEBAGAI UPAYA STRATEGIS MEWUJUDKAN PEMILIHAN	
KEPALA DAERAH YANG DEMOKRATIS -----	281
A. Norma Materil Larangan Politik Uang -----	282

1. Norma Primer -----	282
2. Norma Sekunder -----	286
B. Hukum Acara Tindak Pidana Politik Uang -----	292
1. Penanganan Laporan Pelanggaran oleh Pengawas Pemilu ----	292
2. Penyelidikan dan Penuntutan -----	295
3. Penuntutan -----	298
4. Pemeriksaan di Pengadilan -----	299
C. Perbarengan dalam Tindak Pidana Politik Uang -----	300
D. Ancaman Pidana Terhadap Penerima -----	302
BAB VI: PENUTUP -----	305
A. Kesimpulan -----	305
B. Saran-saran -----	310
DAFTAR PUSTAKA -----	311
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS -----	329

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1: Undang-undang Yang Mengatur Metode dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia Sejak Tahun 1999 sd 2020 -----	12
Tabel 1.2: Penanganan Pelanggaran Larangan Politik Uang dengan Sanksi Pidana dalam Pilkada 2020. -----	42
Tabel 1.3: Penanganan Pelanggaran Larangan Politik Uang dengan Sanksi Administrasi dalam Pilkada 2020 -----	43
Table 2.1: Perbandingan Strategi Distribusional Mobilisasi Elektoral -----	107
Tabel 2.2: Lembaga yang Menyelesaikan Pelanggaran dan Sengketa Pemilihan ---	144
Tabel 4.1: Hasil Survei Tentang Persepsi Masyarakat Terhadap Politik Uang Dalam Pilkada Tahun 2006 – 2020 -----	203
Tabel 4.2: Penanganan Pelanggaran Pidana Politik Uang Dalam Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020 -----	210
Tabel 4.3 Perbedaan Sengketa TUN Pemilihan dengan Sengketa Admiistrasi TSM Dalam Pilkada -----	234
Tabel 4.4 Jumlah Laporan/Temuan Pelanggaran Pidana Politik Uang dan Putusan Pengadilan di Wilayah Provinsi Yang Menyelenggarakan Pilkada Serentak Tahun 2020 -----	241

DAFTAR GAMBAR/SKETSA

	Halaman
Gambar 2.1: Skema Elemen-elemen Keadilan Pemilu (Electoral Justice System) -----	139
Gambar 2.2: Elemen Sistem Keadilan Pemilu dalam Pemilihan Kepala Daerah -----	142
Gambar 3.1: Skema Penegakan Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah -----	177



ABSTRAK

Judul Disertasi: REFORMULASI NORMA LARANGAN POLITIK UANG UNTUK MEWUJUDKAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH YANG DEMOKRATIS

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa jual-beli suara antara kandidat dengan pemilih selalu terjadi dalam pemilihan kepala daerah. Padahal, perbuatan yang lazim disebut sebagai politik uang itu adalah tindakan melanggar hukum dan calon kepala daerah yang melakukannya dapat dijatuhi hukuman pidana dan sanksi administrasi berupa pembatalannya sebagai peserta pemilihan.

Ada tiga rumusan masalah yang hendak dijawab melalui penelitian ini. *Pertama*, apakah penegakan hukum terhadap pelanggaran norma larangan politik uang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan? *Kedua*, mengapa norma hukum larangan politik uang yang diatur dalam Undang-Undang Pilkada tidak efektif mencegah perbuatan jual-beli suara dalam Pilkada-langsung. *Ketiga*, bagaimanakah seharusnya norma hukum yang dapat diterapkan untuk mencegah praktik politik uang dalam penyelenggaraan Pilkada-langsung?

Melalui metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah yuridis-normatif atau doktrinal yang didukung oleh data empiris, dengan pendekatan undang-undang dan kasus. Sebagai penelitian yang bersifat doktrinal, penelitian ini menggunakan data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan, bahwa norma larangan politik uang yang diatur dalam Undang-Undang Pilkada tidak efektif mencegah praktik jual-beli suara tersebut karena rumusan norma hukum materilnya mengandung lingkup kaidah atau wilayah penerapan yang sangat luas. Selain itu, ketentuan hukum formil yang mengatur tatacara penegakan norma materil larangan politik uang tersebut membatasi waktu penanganan pelanggaran yang sangat pendek. Akibatnya, banyak laporan pelanggaran menjadi daluarsa dan penegak hukum terpaksa menghentikan penanganannya.

Karena itu, berdasarkan hasil penelitian ini disarankan agar pemerintah melakukan reformulasi norma larangan politik uang tersebut agar konsep dan rumusannya sesuai dengan kebutuhan hukum di tengah-tengah masyarakat, dengan berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Kata kunci: Politik Uang, Jual-Beli Suara, Pilkada, Demokrasi.

ABSTRACT

Title of Dissertation: REFORMULATION OF THE NORM OF PROHIBIT MONEY POLITICS FOR REALIZING DEMOCRATIC REGIONAL HEAD ELECTIONS

This study aims to find out why vote buying between candidates and voters always occurs in regional head elections. In fact, the act commonly referred to as money politics is an unlawful and the regional head candidates who do so can be subject to criminal penalties and administrative sanctions in the form of cancellation as election participants.

There are three formulations of the problem to be answered through this study. First, is law enforcement against violations of the norm prohibiting money politics carried out in accordance with laws and regulations? Second, why is the legal norm prohibiting money politics regulated in the Regional Head Election Law ineffective in preventing vote buying in direct regional head elections. Third, what legal norms should be applied to prevent the practice of money politics in the implementation of direct regional head elections?

The research method used in this study is juridical-normative or doctrinal which is supported by empirical data, with a statutory and case approach. As a doctrinal research, this study uses secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials.

The results of this study provide the conclusion that the norm prohibiting money politics regulated in the Regional Election Law is not effective in preventing the practice of vote buying and selling because the formulation of its material legal norms contains a very broad scope of rules or areas of application. In addition, the formal legal provisions that regulate the procedures for enforcing the material norm prohibiting money politics limit the time for handling violations to a very short time. As a result, many reports of violations expire and law enforcement is forced to stop handling them.

Therefore, based on the results of this study, it is recommended that the government have to reformulate the norm of the prohibite money politics so that its concept and formulation are in accordance with legal needs in the midst of society, guided by the principles of forming good laws and regulations.

Keywords: Money Politics, Vote Buying and Selling, Regional Elections, Democracy.